

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU  
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.)  
*THE AUTHENTICATION OF LETTER COUNTERFEITING (Judicial  
Review of Verdict Number 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.)***

**Trisya Livy Astari, Antonius Sidik Maryono, dan Dessi Perdani Yuris  
Puspita Sari**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
trisya.astari005@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Perkara Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel., salah satu alat bukti surat yang digunakan adalah berupa surat yang diduga palsu. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti surat tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Setidaknya permasalahan ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengambil skripsi dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.). Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat palsu dalam tindak pidana penggunaan surat palsu dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secara sistematis. Hasil Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel diperoleh hasil bahwa tindak pidana penggunaan surat palsu yaitu Kartu Tanda Penduduk, berkaitan dengan adanya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa tersebut sudah terpenuhinya minimum alat bukti dan terpenuhinya semua unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP. Hakim juga melihat fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana maka dari itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Alat Bukti surat, Penggunaan Surat Palsu

## **Abstract**

*A proof is the most important part of the whole process in a criminal trial. Article 184 paragraph (1) of the criminal code has defined the limitatif valid evidence according to the laws which include the statements of witnesses, expert testimony, letters, instructions and a description of the defendant. In this case No. 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. one of the tools used are documentary evidence of the alleged fake letter. Then the problem is how the strength of evidence proving that letter, if it is associated with the Article 183 and Article 184 of the criminal code. At least this problem is the reason for the writer to take the thesis with the title The Authentication Of Letter Counterfeiting (Judicial Review of Verdict Number 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.). This research aims to analyze the strength of proof and the basis for judges' legal considerations. This research employs Judicial Normative approach by applying Prescriptive Methods. The data used in this research are secondary data acquired from literature study and documentary which are systematically described. The Verdict Number 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. finds out that the letter counterfeiting has fulfilled with the minimum requirement which are according to evidence of witness statement, expert statement, letter and defendant statement and also has fulfilled to article 263 paragraph (2) of the criminal code. Based on the facts of the case, there is no proof of defendaant's innocence. In consequence, the defendant is responsible for his crime.*

**Keywords:** *Proof, Evidence, Letter Counterfeiting*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kejahatan Pemalsuan Surat dimuat dalam Buku II KUHP yang tertuang di dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyebutkan bahwa :

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdapat suatu kasus mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu, dimana hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai Putusan Perkara Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.

tentang kejahatan penggunaan surat palsu dalam hal ini mengenai penggunaan KTP palsu dalam pengajuan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), yang putusannya menjatuhkan terdakwa dengan pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000., (lima ratus juta rupiah). Hal ini menarik bagi penulis karena suatu surat palsu atau yang diduga palsu itu dapat dijadikan alat bukti dan membuktikan tindak pidana penggunaan surat palsu. Surat palsu juga sulit dalam hal mengidentifikasi dan membedakannya dengan surat yang asli. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui dan mendalami tentang tindak pidana penggunaan surat palsu ini.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian surat palsu dalam tindak pidana penggunaan surat palsu terhadap Putusan Nomor : 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor:914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.?

### Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
5. Metode Pengumpulan Data : Metode Kepustakaan dan Studi Lapangan
6. Metode Penyajian Data : Uraian secara Sistematis
7. Metode Analisis Data : Kualitatif

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pembuktian surat palsu dalam tindak pidana penggunaan surat palsu terhadap Putusan Nomor : 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.

Proses pembuktian merupakan hal yang penting dalam mencari kebenaran yang materiil, yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Pengertian tentang pembuktian M. Yahya Harahap mengatakan:

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (**Harahap, 2009**).

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atau sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdawalah yang bersalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya (**Prinst, 1998**).

Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP merumuskan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP memiliki syarat menilai kekuatan pembuktian dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu pertama syarat obyektif. Pada syarat obyektif, suatu tindak pidana hanya bisa diputuskan oleh hakim apabila terpenuhi minimal dua alat bukti. Kemudian syarat selanjutnya yaitu syarat subyektif. Syarat subjektif yaitu berupa keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pada Putusan Nomor: 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. hakim melakukan proses pembuktian dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan surat yang ada di dalam persidangan. Para saksi dan barang bukti surat yang dihadirkan di persidangan tersebut menjadikan proses pembuktian akan lebih efektif.

Pengaturan mengenai surat diatur dalam pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan Pasal 187 KUHP poin b, surat yang dimaksud dalam perkara ini adalah barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan adalah surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

Pada putusan nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. terdakwa diancam dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana disebutkan pada data 1.6.1, maka unsur yang harus dipenuhi adalah

- 1) barang siapa;
- 2) dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
- 3) jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Berkaitan dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHP.

1. Ditinjau dari segi formal.

Dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jika melihat telah terpenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, kemudian pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat di buat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang bernilai "sempurna".

2. Ditinjau dari segi materiil.

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187, "bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat". Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama hal dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang "bersifat bebas". Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat (**Prinst, 1998**).

Pembuktian tindak pidana penggunaan surat palsu harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Cara membuktikannya adalah melihat berdasarkan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHP.

Alat yang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh hakim dan dinilai mempunyai kekuatan

pembuktian yang bebas yang sama dengan alat bukti lain, karena kedudukan alat bukti surat tersebut terhadap alat bukti lainnya saling menguatkan dan mendukung, dimana penilaiannya tetap ada ditangan hakim.

## **2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.**

Dalam perkara No. 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. ada beberapa alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- a. Keterangan saksi-saksi yang berjumlah 10 orang dengan kesaksian masing-masing menguatkan dakwaan dari Penuntut Umum dan sebagian keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
- b. Keterangan Ahli yang berjumlah 2 Orang;
- c. saksi A de Charge berjumlah 1 orang;
- d. alat bukti surat, dan;
- e. keterangan terdakwa

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara No. 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. telah sesuai dengan aturan yang ada. Dari segi hukumnya yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP, syarat penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa syarat minimum 2 alat bukti dan disertai keyakinan hakim telah terpenuhi. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan telah dipertimbangkan pula oleh hakim dalam putusannya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga unsur pemalsuan surat berupa penggunaan surat palsu atau yang dianggap palsu yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi dan sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang sesuai dengan dakwaan penuntut umum dalam dakwaan kesatu subsidair.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Pembuktian surat palsu dalam tindak pidana penggunaan surat palsu terhadap Putusan Nomor: 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. adalah sebagai berikut: Pembuktian surat palsu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keyakinan hakim sebagaimana dikualifikasikan dalam pengaturan pada Pasal 187 KUHP jo. Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor : 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. adalah : Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang, dan Pasal 183 KUHP. Kemudian, disyaratkan adanya keyakinan hakim, dengan kata lain penilaian pembuktian dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## 2. Saran

1. Bagi Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.
2. Hendaknya hakim dalam memutus perkara pidana, juga harus memberikan efek jera bagi pelakunya, agar sebagai upaya preventif dan contoh bagi masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Prinst, Darwan. (1998). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan.

Yahya Harahap, M. (2009). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Jakarta.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  
2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan  
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia